



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi tertentu bidang ketenagakerjaan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Retribusi Izin Ketenagakerjaan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Staatblaad Nomor 847 Tahun 1925 Tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Bagi Wanita;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Undang-undang Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 2);
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nr. 4, 1951);-
 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perdjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Madjikan(Lembaran Negara Nr.69 Tahun 1954, Memori Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nr.593);
 6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8);
 7. Undang-undang Nomor Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);

9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) ;
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4948);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
13. Peraturan. Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);
15. Keppres Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor 2 Tahun 1978 tentang Peraturan Perusahaan dan Perundangan Pembuatan Perjanjian Perburuhan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri. Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2000 Seri D No. 23).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga .
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan adalah Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga.
- f. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja.
- g. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan
- h. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya dan yang atau berada di Indonesia mewakili Perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- i. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum baik milik swasta maupun milik negara.
- j. Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- k. Tenaga Kerja Warga Negara Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
- l. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah.
- m. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan semua kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.
- n. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ke tenagakerjaan.
- o. Akta Pengawasan Ketenagaakerjaan adalah Akta Pengawasan guna memudahkan pegawai pengawas melaksanakan pemeriksaan di perusahaan .
- p. Izin Kerja Malam Wanita adalah izin yang diajukan perusahaan kepada Bupati untuk mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari antara jam 22.00 s/d 06.00 WIB.
- q. Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Istirahat (Izin Kerja Lembur) adalah izin yang diajukan perusahaan kepada Bupati apabila mempekerjakan tenaga kerja melebihi waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu dan 8 (delapan) jam sehari dari 40 (empat puluh) jam seminggu.

- r. Kesepakatan Kerja Bersama adalah suatu perjanjian antara serikat pekerja dan perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban serta mengikat kedua belah pihak yang wajib dibuat dan dimiliki oleh perusahaan yang telah mempunyai serikat kerja.
- s. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri adalah kegiatan penempatan TKI ke luar negeri, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia wajib menyerahkan Daftar Nominasi Calon TKI dan harus membuat Kartu Identitas TKI (KITKI) yang ditanda tangani oleh petugas yang berwenang dari PJTKI/Perwada yang bersangkutan kepada Bupati.
- t. Peraturan Perusahaan adalah suatu aturan secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan yang wajib dibuat dan dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai tenaga kerja paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang.
- u. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah suatu kesepakatan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan yang diadakan untuk waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
- v. Rekomendasi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) adalah suatu rekomendasi yang dibuat oleh Bupati bagi tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Kabupaten Purbalingga .
- w. Sertifikat Latihan Kerja adalah suatu tanda bukti yang dikeluarkan oleh Bupati bahwa seseorang telah mengikuti latihan
- x. Distribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- y. Retribusi Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka, pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- z. Retribusi Ijin Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan terhadap izin-izin ketenagakerjaan dan pemberian pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- aa. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- bb. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- cc. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat singkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang -undangan retribusi Daerah.
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang .
- ee. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah
- ff. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta menyimpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dihidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya
- gg. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB II KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

Setiap tenaga kerja dan atau perusahaan berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan ketenagakerjaan

Pasal 3

- (1) Pengusaha atau Pengurus Perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memuat:
 - a. identitas perusahaan;
 - b. hubungan ketenagakerjaan;
 - c. perlindungan tenaga kerja;
 - d. kesempatan kerja.

Pasal 4

- (1) Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah, ini Pengusaha atau Pengurus Perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai Ketenagakerjaan kepada Bupati.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pengusaha atau Pengurus Perusahaan juga wajib untuk melaporkan setiap perubahan biodata yang terjadi dengan mengisi formulir wajib lapor.

Pasal 5

- (1) Pengusaha atau Pengurus Perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) Pasal ini memuat keterangan :
 - a. nama dari alamat perusahaan atau bagian perusahaan;
 - b. nama dan alamat pengusaha ;
 - c. nama dan alamat pengurus perusahaan;
 - d. tanggal memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan;
 - e. alasan-alasan pemindahan, penghentian atau pembubaran perusahaan;
 - f. kewajiban-kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap pekerjanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaan-kebiasaan setempat;
 - g. jumlah pekerja, yang akan dipindahkan atau diberhentikan.

Pasal 6

Peraturan dan tata cara wajib lapor sebagaimana dimaksud 3 dan 4 Peraturan Daerah Ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang melaksanakan penyimpangan waktu kerja dan istirahat serta melaksanakan kerja malam wanita wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Prosedur dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan wajib melaksanakan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan .
- (2) Prosedur dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada 8 ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja waktu tertentu dan Kesepakatan Kerja Bersama harus mendapatkan pengesahan/legalisasi dari Bupati.
- (2) Prosedur dan tata cara memperoleh pengesahan/legalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati .

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pendetang harus mengajukan Rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Sertifikat Latihan Tenaga Kerja bagi seseorang yang telah selesai latihan kerja, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Latihan Kerja Pemerintah maupun swasta harus dimintakan pengesahan kepada Bupati.
- (2) Prosedur dan tata cara memperoleh Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang akan menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri wajib melaporkan kepada Bupati i.
- (2) Prosedur dan tata cara melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Ketenagakerjaan dipungut retribusi pemberian izin dan pelayanan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 14

Objek Retribusi adalah pemberian izin dan pelayanan ketenagakerjaan yang diberikan oleh Bupati pada wajib retribusi.

Pasal 15

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat izin dan pelayanan ketenagakerjaan.

Pasal 16

Retribusi Izin Ketenagakerjaan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Izin dan pelayanan yang diberikan.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin dan pelayanan ketenagakerjaan.
- (2) Biaya sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah biaya yang digunakan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pencetakan formulir.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin dan pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dari besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Izin Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan;

- Perusahaan dengan tenaga kerja < 10 orang	Rp. 15.000,-
- Perusahaan dengan tenaga kerja 11-25 orang	Rp. 25.000,-
- Perusahaan dengan tenaga kerja 26-100 orang	Rp. 35.000,-
- Perusahaan dengan tenaga kerja 101-500 orang	Rp. 75. 000,-
- Perusahaan dengan tenaga kerja > 501 orang	Rp.100.000,-
 - b. Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Istirahat (Izin Kerja Lembur);

- Perusahaan dengan tenaga kerja 11-25 orang	Rp. 25.000,-
- Perusahaan dengan tenaga kerja 26-100 orang	Rp. 50.000,-
- Perusahaan dengan tenaga kerja 101-500 orang	Rp. 75.000,-
- Perusahaan dengan tenaga kerja > 501 orang	Rp.100.000,-
 - c. Akta Pengawasan Ketenagakerjaan

- Perusahaan dengan tenaga kerja 11-25 orang	Rp. 25.000,-
- Perusahaan dengan tenaga kerja 26-100 orang	Rp. 50.000,-
- Perusahaan dengan tenaga kerja 101-500 orang	Rp. 75. 000,-
- Perusahaan dengan tenaga kerja > 501 orang	Rp.100.000,-
 - d. Biaya Legalisasi Peraturan Perusahaan Rp. 25.000,-
 - e. Biaya Legalisasi Kesepakatan Kerja Bersama Rp.50.000,-

- f. Biaya Rekomendasi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Rp. 150.000
 - g. Biaya pembuatan sertifikat Latihan dan legalisasi sertifikat Rp. 10.000
 - h. Biaya Administrasi Penempatan TKI ke Luar Negeri Rp. 25.000
- (2) Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya :

- a. Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan lamanya 1 tahun;
- b. Penyimpangan Waktu Kerja dan Istirahat serta Izin Kerja Malam Wanita (Izin Kerja Lembur) lamanya 1 tahun;
- c. Legalisasi Peraturan Perusahaan lamanya 2 tahun;
- d. Legalisasi Kesepakatan Kerja Bersama lamanya 2 tahun;
- e. Rekomendasi Tenaga Kerja Asing Pendetang lamanya 1 tahun;
- f. Akta Pengawasan ketenagakerjaan berlaku selama perusahaan masih berjalan.

Pasal 22

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat ditorongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. (R) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 19 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen iaiii berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta, bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana di bidang retribusi daerah
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dibidang Ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin-izin ketenagakerjaan yang ada dan masih berlaku sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 19 September 2001
BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IJIN KETENAGAKERJAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa tenaga kerja merupakan salah satu aset dalam rangka pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diupayakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spirituil.

Sebagai pelaku pembangunan, tenaga kerja berperan meningkatkan produktifitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tenaga kerja harus diberdayakan supaya mereka memiliki nilai lebih dalam arti lebih mampu, lebih terampil dan lebih berkualitas, agar dapat berdaya guna secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam era global. Kemampuan, ketrampilan dan keahlian tenaga kerja perlu terus menerus ditingkatkan melalui perencanaan dan program ketenagakerjaan termasuk pelatihan, pemagangan dan pelayanan penempatan tenaga kerja.

Bahwa sejalan dengan digulirkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Disamping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah,

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom maka kewenangan tertentu bidang ketenagakerjaan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Kewenangan tertentu bidang ketenagakerjaan yang diperintahkan pada Pemerintah Kabupaten tersebut mempunyai arti penting yaitu untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta upaya pemerintah untuk memfasilitasi kepentingan-kepentingan masyarakat dalam pemenuhan kepentingannya. Dengan demikian maka pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan sesuai yang diharapkan yaitu pelayanan yang mudah dan cepat (Pelayanan Prima).

I PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4 ayat (1)	:	Cukup jelas
Pasal 4 ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan Perusahaan biodata adalah: identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan kerja
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19 ayat (1)	:	Cukup jelas
Pasal 19 ayat (2)	:	Huruf a, Tidak termasuk kategori perusahaan yang dikenakan Retribusi wajib Laport adalah perusahaan kecil yang bersifat home Industri, perusahaan yang mempergunakan mesin kurang dari 3 PK, dengan modal usaha sampai dengan Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga didasarkan juga atas pertimbangan Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga.

- Pasal 23 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Sanksi bagi Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa Denda, sedangkan sanksi bagi pejabat dan penguji yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas